

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap putusan perkara *aquomenunjukan* bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim telah menggunakan teori *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim tersebut mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Atas putusan yang lahir tersebut, setelah dilakukan analisis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls menunjukan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Keadilan tersebut ditunjukan dari adanya dasar menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh kerugian materiil meskipun pemohon tidak mampu menunjukan bukti di persidangan.
2. Terhadap putusan praperadilan bagi perihal ganti kerugian, penetapan tersangka dan penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Hal tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP serta dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2011. Putusan tersebut menyebabkan ketentuan Pasal 83

ayat (2) KUHAP tidak berlaku. Atas keputusan tersebut, penulis menilai bahwa ketentuan tersebut menyebabkan kerugian hukum bagi masyarakat, sebab diketahui terhadap permohonan praperadilan banyak perkara yang tidak dikabulkan meskipun pemohon sejatinya telah mengalami kerugian. Belum lagi jika kita melihat dari akibat putusan praperadilan tersebut, ada potensi bahwa pemohon tidak dapat mendapatkannya hanya dengan mudah sebab belum adanya kepastian hukum yang mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Kondisi tersebut akan menyebabkan pemohon akan menjadi korban untuk kedua kalinya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan saran sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam perkara *aquos* sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum yang lain khususnya hakim yang memeriksa perkara praperadilan agar mengutamakan keadilan. Perlu yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan adalah adanya posisi yang timpang antara pemohon yang dalam hal ini adalah masyarakat dengan para termohon maupun turut termohon yang dalam hal ini adalah mewakili negara. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, nyata-nyata telah memberikan kerugian

terhadap pemohon, hanya saja pemohon tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk membuktikan kerugian-kerugian yang telah dialami tadi. Dengan demikian, perlu juga diperhatikan faktor-faktor sosial kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara praperadilan ganti kerugian.

2. Tantangan terbesar pasca putusan perkara *aquo* adalah soal bagaimana pemohon memperoleh hak atas kerugian materiil yang dialaminya. Penyebabnya karena pemerintah belum mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian secara jelas yang termuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib segera menyusun dasar hukum tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon.

